



P U T

U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2011/PA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10



Januari 2011 dengan Nomor : 29/Pdt.G/2011/PA.Gtlo. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suwawa (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/2010 tanggal XXXX 2001) ;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXX sebagaimana alamat Penggugat sampai dengan sekarang.

Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- Lk. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah memasuki awal tahun 2007 rumah tangga mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga .
- Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk.
- Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain .
- Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dan adakalanya sampai pagi baru pulang ke



rumah.

- Tergugat sering menghina Penggugat di depan umum.

5. Bahwa Tergugat pada tahun 2007 telah turut meninggalkan Penggugat karena berselingkuh dengan perempuan lain dan mengatakan kepada selingkuhanya tersebut bahwa ia sudah bercerai namun Tergugat beberapa minggu kemudian kembali lagi kepada Penggugat.

6. Bahwa apabila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kotor meskipun di depan orang tua keluarga dan teman Penggugat dan sudah dua kali memukul Penggugat;

7. Bahwa bulan Nopember 2010 Tergugat memukul dan menghina Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri.

8. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 9 tahun masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka Penggugat memohon agar pengasuhan anak tersebut ditetapkan jatuh kepada Penggugat;

9. Bahwa menyadari sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat maka jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 9 tahun, jatuh kepada Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah memberikan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator, yaitu: Drs. NUR RAOHMAN, S.H., M.H. untuk melakukan mediasi terhadap perkara ini, namun baik perdamaian yang dilakukan oleh Majelis maupun mediasi oleh Mediator keduanya tidak berhasil dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun sudah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada saat pemeriksaan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan surat bukti berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Nomor : XXX/2001 tanggal XXX 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, menerangkan :

Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat suami sah Penggugat yang bernama TERGUGAT;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian pada tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat



bertengkar;

Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat suka keluar malam dan pulang sampai jam 3 pagi dalam keadaan mabuk dan tidak mau berusaha untuk mencari nafkah;

Bahwa sekarang ini Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya sejak 3 bulan terakhir ini;

Bahwa, sebagai keluarga saksi sudah sering mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, menerangkan;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat suami sah Penggugat yang bernama TERGUGAT;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Bahwa penyebabnya karena tergugat sering keluar malam dan pulang sampai jam 3 pagi dalam keadaan



mabuk dan tidak mau berusaha untuk mencari nafkah;

Bahwa sekarang ini Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya sejak 3 bulan terakhir ini;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat kecuali melihat anaknya saja dan member uang Rp.50.000 pada anaknya;

Bahwa sebagai keluarga saksi sudah sering mendamaikan pertengkaran

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap hari



persidangan agar tetap mempertahankan perkawinannya, dan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. NUR ROHMAN, S.H., M.H. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah memasuki awal tahun 2007 rumah tangga mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dan adakalanya sampai pagi baru pulang ke rumah;
- Tergugat sering menghina Penggugat di depan umum;

2. Bahwa Tergugat pada tahun 2007 telah turun meninggalkan Pengugat karena berselingkuh dengan perempuan lain dan mengatakan kepada selingkuhannya tersebut bahwa ia sudah bercerai namun Tergugat beberapa minggu kemudian kembali lagi kepada Pengugat ;



3. Bahwa apabila bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kotor meskipun didepan orang tua keluarga dan teman Pengugat dan sudah dua kali memukul Pengugat ;
4. Bahwa bulan Nopember 2010 Tergugat memukul dan menghina Pengugat sejak sat itu antara Pengugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri ;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 9 tahun masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka Pengugat memohon agar pengasuhan anak tersebut ditetapkan jatuh kepada Pengugat;
6. Bahwa menyadari sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Pengugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat maka jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Pengugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat maka jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pengugat berupa P.1 adalah akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai nilai kekuatan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh



Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, yaitu telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya atas pengetahuan sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian oleh karenanya keterangannya bernilai sebagai pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi/keluarga dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan bukti surat P.1, maka telah cukup terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka di dapat fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka keluar malam dan pulang larut malam sampai jam 3 pagi, suka mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja mencari nafkah;

Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010 Tergugat memukul dan menghina Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami



isteri;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada mendatangi

Penggugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha maksimal untuk mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 dapat Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk:

Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

ولذا - ا- شدد عدم رغبة الزوجة
لزوجها- طلق عليه- للقاضى طلاق-

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci



(tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa posita nomor 9 dan petitum nomor 3 berdasarkan keterangan Penggugat bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 9 tahun, maka permohonan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut beralasan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini



berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;

Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jatuh kepada Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal Satu Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal Dua puluh enam Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami Drs.H.A. TUKACIL,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT dan HASAN ZAKARIA,S.Ag,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra.H.SUMAYA ALHASNI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula pihak Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd

ttd

Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT

Drs.

H.A.TUKACIL,M.H.

Hakim Anggota :

ttd

HASAN ZAKARIA,S.Ag,S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

Dra.H.SUMAYA ALHASNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000	
2. Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000	
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000	
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000	
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000	
Jumlah		:	Rp. 316.000 (Tiga ratus empat enambelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)